



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 156 /KEP/HK/2025**

**TENTANG**

**PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN INSENTIF  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a, ayat (5) huruf a dan ayat (7) huruf a Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perubahannya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Insentif Dan Besaran Insentif Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0131);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 028) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 021);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Penerima Insentif Dan Besaran Insentif Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.  
KEDUA : Penerima Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :  
a. Gubernur Nusa Tenggara Timur;  
b. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan  
c. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.  
KETIGA : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan pembagian sebagai berikut :  
a. Gubernur sebesar 40% (empat puluh persen);  
b. Wakil Gubernur sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan  
c. Sekretaris Daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen).  
KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.  
KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 Mei 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,


Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001